PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK

- : a. Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA 2014.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 12 Tahun 1985; UU No 21 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Banyuasin No 13 Tahun 2008; Perda Kab Banyuasin No 13 Tahun 2008; Perda Kab Banyuasin No 5 tahun 2009; Perda Kab Banyuasin No 6 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA 2014

STATUS

- : Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Banyuasin.

CATATAN : APBD TA 2014 sebagai berikut:

 Pendapatan Daerah
 Rp1.612.021.052.697,64

 Belanja Daerah
 Rp1.751.621.865.228,82

 Defisit
 Rp (139.600.812.531,18)

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan Rp179.000.000.000,000 Pengeluaran Rp 39.399.187.468,82

Pembiayaan Netto Rp139.600.812.531,18

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan Rp 0,00